



## PUTUSAN

NOMOR : 227/B/2020/PTTUN-MDN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR**, Berkedudukan

di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

**1. BORRY NAIK SANTANA, SIMARMATA, S.H.**

**2. MARSEL CIO, S.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : **269/13-**

**12.17/600/XI/2020** tanggal **11 September 2020**.

Selanjutnya disebut sebagai .....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**



**ALBERT SITANGGANG:** Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Jalan Pusuk Buhit, Parsaoran I,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir  
Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya ;

1. **CIRUS SINAGA, S.H.,M.Hum.,**
2. **HORAS SINAGA, S.H.,**
3. **RENAL SIMANGUNSONG, S.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Konsultan Hukum dari **YAYASAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELOPOR  
KEADILAN (YLBHPK)** beralamat kantor di Jalan.  
Busi No. 11 A, Kota Medan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal **11 September 2020**,  
selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT  
II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

----- **L A W A N** -----

**SENTI SIGALINGGING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Tempat tinggal Jalan. Sei Sibundong No.  
22, Kel/Desa.: Sei Sikambing D, Kecamatan Medan  
Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;.  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :



1. **HENGKI SILAEN, S.H.**
2. **MATIO SITORUS, S.H.**
3. **GORATA PALTIE. S.O, S.H.**
4. **JANSEN PURBA, S.H.**
5. **JUDIKA ATMA TOGI MANIK, S.H., M.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dari **Law Office HENGKI  
SILAEN, S.H. & Associates** yang beralamat kantor  
di Jalan. Notes No. 64 – D, Kelurahan. Sei Putih  
Barat, Kecamatan. Medan Petisah, Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **11  
Januari 2020**, selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor :227/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 12 November 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
tertanggal 13 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti  
untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang  
Pengadilan;



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2020 yang dimohonkan banding;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 227/PEN.HS/2020/PTTUN.MDN tanggal 15 Desember 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
5. Berkas perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----**M E N G A D I L I**-----

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Pasar Pangururan, tanggal 15 – 12 – 2016, Surat Ukur Nomor 01/Pasar Pangururan/2016, tanggal 28 – 06 – 2016, luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama ALBERT SITANGGANG;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Pasar Pangururan, tanggal 15 – 12 – 2016, Surat Ukur Nomor 01/Pasar Pangururan/2016, tanggal 28 – 06 – 2016, luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama ALBERT SITANGGANG;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 380.600,- (Tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui Persidangan secara online ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan Banding tertanggal 11 Agustus 2020 dengan Akta Banding Nomor : 35/G//2020/PTUN-MDN tanggal 14 September 2020, terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh



Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding  
kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding  
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :  
35/G/2020/PTUN-MDN tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya  
juga telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 14 September 2020  
sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G//2020/PTUN-MDN  
tanggal 14 September 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding  
tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat II  
Intervensi/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat  
/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori  
Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Oktober 2020



dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 September 2020;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;





- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Pasar Pangururan, seluas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama ALBERT SITANGGANG, yang terletak di Desa Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 9 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI ;





1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2020 ;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Pasar Pangururan tertanggal 15 Desember 2016 atas nama ALBERT SITANGGANG adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II

Halaman 9 Putusan No. 227/B/2020/PTTUN-MDN



Intervensi/Pembanding tanggal 26 Oktober 2020 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) dan selanjutnya menguatkan Putusan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Bekas Perkara Nomor 35/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 26 Oktober 2020 :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2020/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : K amis tanggal 3 September 2020, dengan dihadiri



oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (e-litigation) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan diatas Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan tanggal 3 September 2020 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 14 September 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2020/PTUN-MDN tanggal 3 September 2020 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Memori



Banding Tergugat/Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan

hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2020/PTUN-MDN tanggal 3 September 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 12 Putusan No. 227/B/2020/PTTUN-MDN



Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/G/2020/PTUN-MDN tanggal 3 September 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Selasa tanggal 15 Desember 2020** oleh kami **RIYANTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH** dan **HERMAN BAEHA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH**

**RIYANTO , SH**

**HERMAN BAEHA, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RATNA ROSDIANA, SE., SH.**





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 234.000,-

J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)